



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 3 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR DAN TEKNISI MESIN GENSET PADA KANTOR
BUPATI, KEDIAMAN BUPATI, WAKIL BUPATI SERTA KEDIAMAN
SEKRETARIS DAERAH TAHUN 2022

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran akses penggunaan Listrik pada Kantor Bupati, Kediaman Bupati, Wakil Bupati serta Kediaman Sekertaris Daerah dalam masa krisis energi listrik di Dekai Kabupaten Yahukimo, dipandang perlu adanya operator serta teknisi yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasikan mesin genset ketika listrik dari PLN tidak beroperasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Operator serta Teknisi Mesin Genset pada Kantor Bupati, Kediaman Bupati, Wakil Bupati Bupati serta Kediaman Sekretaris Daerah Tahun 2022 sebagaimana tersebut dibawah ini:

- a. Nama : Joni Mulyono
Ttl : Lumajang, 26 Januari 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dekai
Tugas : Teknisi Mesin Genset
- b. Nama : Rudi Hermawan
Ttl : Jember, 03 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dekai
Tugas : Operator Mesin Genset
- c. Nama : Abdul Rahman
Ttl : Jember, 12 Juli 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Dekai
Tugas : Operator Mesin Genset

K E D U A : Operator serta Teknisi Mesin Genset pada Kantor Bupati, Kediaman Bupati, Wakil Bupati Bupati serta Kediaman Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakai bersama:

K E T I G A : Dalam melaksanakan tugas, Operator serta Teknisi Mesin Genset pada Kantor Bupati, Kediaman Bupati, Wakil Bupati Bupati serta Kediaman Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Tambahan Penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 7 Januari 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009